



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan  
Xxxtempat kediaman di Mangon, RT.00/RW.00, Kecamatan  
Sanana, Kabupaten Sula, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur xxxtahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan  
Xxxtempat kediaman di Xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Akta Perkawinan dengan nomor : xxx tanggal 24 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mangon Kab. Kepulauan Sula, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxx Jenis Kelamin

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No./Pdt.G/2019/PA.Tte



Perempuan, Umur 3 Tahun, lahir di Sanana pada tanggal 07 Maret 2016 berdasarkan kutipan akta kelahiran No : xxx, tertanggal 02 September 2016; dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun, damai dan harmonis, namun sejak Bulan April Tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang antara lain:

1. Tergugat selalu terlambat memberikan Nafkah dan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak;
2. Tergugat sering berlaku kasar/ingan tangan kepada Penggugat ketika di tegur ;
3. Tergugat tidak menghargai dan mencaci maki Penggugat sebagai Isteri;
4. Tergugat pernah berkata ingin menceraikan Penggugat;
4. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli Tahun 2019, sebelumnya Penggugat pernah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan bersepakat untuk mengambil Perumahan tepatnya pada tahun 2017, agar Penggugat dan Tergugat hidup dalam suasana rukun sebagaimana keluarga lainnya;
5. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 diatas, Tergugat mengiyakan tetapi tidak dilakukan sampai pada tahun 2018, akan tetapi Penggugat dengan penuh harapan agar suasana kehidupan rumah tangga menjadi baik, namun keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin bertambah tidak akur dan kurang harmonis;
6. Bahwa pada mulanya Penggugat memiliki harapan besar agar keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana rukun dan harmonis, namun harapan itu sia-sia karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya yang tidak pernah terbuka sehingga Penggugat semakin kecewa dan sakit hati. Maka dengan itu, Penggugat bulatkan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No./Pdt.G/2019/PA.Tte



Ternate, karena nyatanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin retak dan tidak harmonis serta tidak ada harapan untuk di damaikan dan dipersatukan lagi;

7. Bahwa mengingat anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum berumur 12 tahun (mumayyiz), sebagaimana diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut jatuh dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga dalam suasana Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka demi untuk menjaga nilai dan norma dalam kehidupan keduanya dimata masyarakat dan Agama, maka Lebih baik pisah karena Perceraian;

9. Bahwa atas dasar ruraian tersebut diatas, maka telah terpenuhi Alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughrah Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx)
3. Menetapkan seorang anak yang bernama : Xxx dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat, berada dalam Asuhan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No./Pdt.G/2019/PA.Tte



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama C/q. Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aquaet bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang XxxPenggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Xxxtanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. HASBI, M.H) tanggal 14 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai posita dan petium hak asuh anak ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No./Pdt.G/2019/PA.Tte



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx Tanggal 7 Februari 2018  
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor xxx Tanggal 24 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi**

**Saksi 1**

Xxxumur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxbertempat tinggal di Xxx., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- bahwa Penggugat adalah teman saksi sejak Prajab ;
- bahwa Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak dan selama ini bersama Penggugat ;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk ;
- bahwa saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak Xxx, tetapi masih saling komunikasi tentang anak melalui HP;
- bahwa saksi sering menerima curhat dari Penggugat jika dirinya tersiksa dalam perkawinan ;
- bahwa saksi, Tergugat memiliki sifat yang sedikit cemburu dan cendrung emosional ;
- bahwa Tergugat tidak memberi respon yang baik jika ada tamu teman lelaki dari kantor Penggugat yang berkunjung ke rumah mereka ;
- bahwa Tergugat berprofesi sebagai pegawai honorer di Pemda ;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

**Saksi 2**

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No./Pdt.G/2019/PA.Tte



Xxxumur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi di Sasana ;
- bahwa Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa saksi sering menerima curhat dari Penggugat jika Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak dan sering kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 1 tahun terakhir ini ;
- bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang XxxPenggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan surat Nomor xxxtanggal 29 Juli 2019, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran Xxxxxx

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No./Pdt.G/2019/PA.Tte





proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering terlambat memberikan biaya hidup dan sering kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat dan Tergugat harus berpisah sejak awal 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah warga kabupaten Kepulauan Sula ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No./Pdt.G/2019/PA.Tte



materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah ;
- Bahwa Tergugat sering memberikan biaya hidup yang tidak mencukupi kebutuhan ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No./Pdt.G/2019/PA.Tte





- Bahwa Tergugat sering cemburu dan tidak suka jika ada teman-teman kantor pria Penggugat yang berkunjung ke rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak awal 2018, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No./Pdt.G/2019/PA.Tte



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita dan petitum mengenai hak asuk anak, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **716.000,00 ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SITI HAJAR MUHAMMAD, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No./Pdt.G/2019/PA.Tte



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. MURSALIN TOBUKU**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**SITI HAJAR MUHAMMAD, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 620.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp **716.000,00**

( tujuh ratus enam belas ribu rupiah ).